



ANALISIS INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN : DATA PRIBADI PEGAWAI / MAHASISWA

Dokumen Penjaminan Mutu Internal

METADATA			
Kode Dokumen	DT/UPT-TIPD/2026/024	Unit Kerja	UPT TIPD
Revisi Ke-	0	Penanggung Jawab	Kepala UPT TIPD
Tanggal Penyusunan	1 Desember 2025	Tanggal Efektif	1 Januari 2026

1. Pendahuluan dan Latar Belakang

Dalam era keterbukaan informasi publik, badan publik berkewajiban memberikan akses terhadap informasi publik kepada masyarakat. Namun, keterbukaan tersebut tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur adanya batasan tertentu melalui mekanisme Informasi yang Dikecualikan, khususnya terkait hak privasi pribadi.

Dokumen ini menganalisis secara komprehensif alasan mengapa nomor telepon pribadi, alamat rumah, dan data keluarga pegawai maupun mahasiswa masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan dari publik.

2. Dasar Hukum dan Kerangka Regulasi

Klasifikasi data pribadi pegawai dan mahasiswa sebagai informasi yang dikecualikan memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) :
 - Pasal 17 Huruf g: Menyatakan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan hak-hak pribadi/data pribadi seseorang tergolong sebagai informasi yang dikecualikan.
 - Pasal 18 Ayat (2): Mengatur batasan bahwa data pribadi tidak tergolong dikecualikan jika yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau apabila pembukaan informasi tersebut diwajibkan oleh undang-undang tertentu.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP):
 - Mengkategorikan data seperti identitas spesifik, data keluarga, dan data diri perseorangan sebagai data pribadi yang wajib dilindungi kerahasiaannya oleh Pengendali Data Pribadi (dalam hal ini instansi/kampus).
- Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik:
 - Menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian konsekuensi sebelum menetapkan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan.



3. Analisis Per Elemen Data Pribadi

Berikut adalah perincian alasan spesifik mengapa ketiga variabel data tersebut harus dirahasiakan dari akses umum :

Elemen Data Pribadi	Resiko Pembukaan Informasi	Alasan Klasifikasi Pengecualian
Nomor Telepon Pribadi	Penyalahgunaan untuk penipuan digital (doxing, phishing, scamming). Intimidasi, spamming, dan teror telekomunikasi. Gangguan terhadap efektivitas dan produktivitas kerja/belajar.	Merupakan saluran komunikasi privat. Komunikasi dinas/akademik publik harus dialihkan melalui saluran resmi instansi (e-mail instansi atau telepon kantor).
Alamat Rumah / Tempat Tinggal	Ancaman keamanan fisik dan keselamatan jiwa. Potensi aksi pengenceran/pengintaian (stalking). Pelanggaran terhadap ruang privat keluarga di luar jam kerja/kuliah.	Alamat rumah berada di luar ranah publik dan tidak berkaitan langsung dengan akuntabilitas kinerja instansi atau prestasi akademik.
Data Keluarga (Nama Pasangan, Anak, Orang Tua, KK)	Potensi tindak kejahatan rekayasa sosial (social engineering). Eksplorasi data finansial/perbankan yang menggunakan identitas ibu kandung. Diskriminasi atau stigma sosial terhadap anggota keluarga.	Anggota keluarga merupakan subjek hukum independen yang tidak memiliki ikatan kerja/studi langsung dengan badan publik, sehingga hak privasinya wajib dilindungi secara penuh.

4. Uji Konsekuensi dan Uji Kepentingan Publik

Berdasarkan metodologi penetapan Informasi yang Dikecualikan oleh Komisi Informasi, penutupan akses terhadap data pribadi dilakukan melalui dua pengujian utama:

- Uji Konsekuensi (Consequence Test)
PPID/Badan Publik menilai bahwa jika nomor telepon, alamat, dan data keluarga dibuka untuk publik, maka konsekuensi negatif yang timbul (seperti ancaman keselamatan, kerugian finansial, kejahatan siber, dan pelanggaran privasi) jauh lebih besar daripada manfaat publik yang didapatkan.
- Uji Kepentingan Publik (Public Interest Test)
Informasi yang menyangkut kinerja publik pegawai (seperti riwayat pendidikan, jabatan, atau tugas pokok dan fungsi) memang wajar dibuka sebagai wujud akuntabilitas. Namun, data kontak pribadi dan keluarga tidak menambah nilai akuntabilitas publik instansi, sehingga kepentingan publik tidak dirugikan jika data tersebut dirahasiakan.



5. Kesimpulan dan Rekomendasi

- Kesimpulan:
Pengecualian nomor telepon pribadi, alamat rumah, dan data keluarga pegawai/mahasiswa dilindungi secara tegas oleh UU KIP dan UU PDP untuk mencegah kejahatan siber, menjaga keselamatan fisik, serta menghormati hak asasi privasi setiap individu.
- Saran Pengelolaan :
 - Seluruh bentuk layanan publik/akademik harus menggunakan sarana kontak resmi institusi (e-mail domain resmi atau nomor layanan/Call Center).
 - Institusi wajib menyediakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan Pengecualian Informasi melalui Uji Konsekuensi oleh PPID secara berkala.

